



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 27/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/ 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Merimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa

Tenggara ...

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 26/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 41/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembahasan Final dan Penetapan Draft Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KESATU : Uraian mengenai pedoman teknis dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi rujukan dalam pelaksanaan penerimaan, pencatatan, penggunaan, pelaporan, serta audit dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 September 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

8. Pasangan calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud angka 6, kepada KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai Lampiran LPPDK.
9. Bawaslu, Bawaslu Provinsi NTB, dan Panwas Kabupaten Lombok Timur dapat mengakses informasi data yang terkait laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
10. Permohonan akses informasi sebagaimana dimaksud angka 9, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
11. Masyarakat dan lembaga pemantau dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
12. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud angka 11, dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
12. Laporan sebagaimana dimaksud angka 12, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
13. Dana kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

VIII. KETENTUAN PENUTUP


Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH

